

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan muncul saat terjadi kontrak antara manajer (*agent*) dengan pihak pemilik (*principal*). Menurut Jansen & Meckling dalam Rusyidi dan Martani (2014) manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai *principal*. Sarra (2017) mengatakan bahwa dalam teori keagenan agar manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham manajer diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam membatasi penyimpangan oleh manajer. Tugas Agent adalah untuk kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Hal ini menyebabkan munculnya biaya-biaya keagenan. Tujuan utama adanya *agency theory* untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetri dan kondisi yang mengalami ketidakpastian (Sara, 2017).

Konflik kepentingan juga menimbulkan asimetri informasi. Hal ini terjadi karena *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent, sedangkan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan terjadi karena hal tersebut. Menurut Scott (2009:13), asimetri informasi terdapat dua tipe yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse selection* adalah tipe asimetri informasi yang satu pihak atau lebih melakukan transaksi bisnis memiliki informasi lebih daripada pihak lainnya. *Adverse selection* terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar. *Moral hazard* adalah tipe asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melakukan transaksi bisnis dapat mengamati tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian suatu transaksi.

Menurut Zulaikha dalam Sarra (2013), *theory agency* juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin

kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda termasuk dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk mengelola perusahaan. *Theory agency* kaitannya dengan *tax avoidance* salah satunya keputusan manajer untuk melakukan penghindaran pajak dimungkinkan karena kepentingan pribadi manajer. Menurut Wahyudi dalam Sarra (2017) perbedaan sudut pandang akan muncul masalah keagenan yang kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Manajer juga bisa melakukan penghindaran pajak berdasarkan kepentingan jangka pendek. Sarra (2017) menyatakan bahwa perlakuan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh *agency problem*. Sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, disisi lain pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Hal ini yang menghubungkan *agency problem* dengan penghindaran pajak untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

Menurut Sara (2017) adanya keputusan manajer untuk melakukan *tax avoidance* dikarenakan alasan kepentingan pribadi manajer untuk memperoleh laba yang tinggi. Disisi lain, bisa saja keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham, yang bisa didasarkan pada kepentingan jangka pendek, sedangkan pemegang saham melihat dari sudut pandang jangka panjang. Hal tersebut yang memicu adanya masalah keagenan. Keselarasan hubungan antara pemegang saham dengan manajer dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

2.1.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Suandy (2013:20) penghindaran pajak adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, hal-hal yang belum diatur serta kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Pohan (2013:20) penghindaran pajak adalah upaya penhindaran pajak yang dilakukan secara legal, bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam UU dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Pendapat serupa dinyatakan oleh Bar NA dalam Ilyas dan Priantara (2013:16) manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peratauran perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut Khurana dan mores dalam Sarra (2015) penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan dilakukan untuk meminimalkan kewajiban. Menurut Handayani (2015) menyatakan penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut Khomsatun dan Martani (2015) mengatakan bahwa konsep penghindaran pajak secara umum adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan menggunakan transaksi-transaksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak.

Hal sedikit berbeda disampaikan oleh Hanlon dan Heitzman dalam Sara (2017) mengatakan bahwa penghindaran pajak belum mempunyai definisi dan konstruk yang disepakati oleh para peneliti akibatnya masing-masing mempunyai definisi, apakah penghindaran pajak merupakan tindakan yang diperkenankan atau tidak. Hanlon dan Heitzman (2010) sendiri mengatakan penghindaran pajak secara luas sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Definisi tersebut mengikuti definisi Dyreng et al. (2008) Penghindaran pajak merupakan usaha untuk memanfaatkan peluang yang terdapat dalam aturan dan perundangan pajak sehingga pajak beban pajak maupun besarnya dibayar lebih rendah. Dyreng, et al.(2008) menyatakan bahwa perusahaan menghindari pajak dengan menggunakan regulasi yang kurang jelas dan memungkinkan adanya celah (*loop holes*) untuk memperoleh manfaat pajak. Mereka juga memisahkan antara perencanaan pajak, penghindaran pajak, agresif pajak, penggelapan pajak dan *tax sheltering*.

Penelitian Khomsatun dan Martani menjelaskan penelitian terdahulu dalam hal ini, Slemrod dan Yitzhaki (2002) juga membedakan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang wajar terjadi karena masih dalam koridor hukum dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang tidak diperkenankan karena sudah melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Daek (2009) mengatakan bahwa seharusnya keduanya dilakukan secara legal dan mencerminkan yang seharusnya. Konsep penghindaran pajak secara umum merupakan usaha untuk mengurangi jumlah pajak

yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan transaksi-transaksi yang menyebabkan pengurangan beban pajak. Penghindaran pajak merupakan lanjutan dari perencanaan pajak. *Aggressiveness, sheltering, evasion* dan *non-compliance* lebih mengarah kepada penghindaran pajak secara berlebihan dan ekstrimnya bisa dibidang sebagai penggelapan pajak.

Penghindaran pajak adalah hukum penggunaan undang-undang pajak untuk mengurangi beban pajak seseorang (Miller dan Pangbourne, 2010). Pajak penghindaran adalah penggunaan rezim pajak untuk keuntungan sendiri untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan cara yang ada di dalam hukum (Scott et al., 2010). Penghindaran pajak dapat dilihat sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak, karena mereka menggambarkan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermaksud menumbangkan sistem pajak negara bagian, meskipun klasifikasi penghindaran pajak semacam itu tidak terbantahkan, mengingat bahwa penghindaran adalah halal, dalam sistem yang menciptakan diri sendiri (Wenzel, 2002).

Pengukuran penghindaran pajak berdasarkan penelitian terdahulu kebanyakan peneliti menggunakan *effective tax rate* (ETR), baik dalam bentuk GAAP ETR, Current ETR, maupun Cash ETR (Zimmerman, 1983; Gupta dan Newberry, 1996; Rego, 2003; Hanlon, 2005; Graham dan Tucker, 2006; Dyreng et al., 2008; Chen et al., 2010; Noga dan Minnick, 2012; Huseynov dan Klamm, 2012; Taylor dan Richardson, 2012). Hal bebrbada dilakukan dijelaskan dalam Khomsatun dan Martani (2014) bahwa, Desai dan Dharmapala (2006) mengukur penghindaran pajak dengan *book tax different* (BTD) dan menggunakan total akrual untuk membedakan BTD karena pajak atau karena manajemen laba. Tang & Firth (2012) juga mengukur dengan menggunakan BTD. Penelitian ini akan menggunakan *Cash ETR*.

Berdasarkan penjelasan para ahli dan penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga upaya ini dianggap legal.

2.1.3 Konservatisme Akuntansi

Bebagai prinsip akuntansi yang perlu dianut, konservatisme merupakan salah satu prinsip yang perlu untuk dibahas. Prinsip konservatisme diperlukan dan perlu untuk dianut dalam membuat laporan keuangan agar manajemen yang memiliki sifat optimis manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dapat dikendalikan. Disisi lain, konservatisme menjadi prinsip yang dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang bias karena laporan keuangan tersebut disusun atas dasar konservatisme dengan penilaian yang *understated*.

Penelitian Naeg dan Masca (2015) menjelaskan bahwa Dewan Pernyataan Akuntansi Keuangan (FASB) mendefinisikan konservatisme sebagai reaksi yang bijaksana terhadap ketidakpastian untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam situasi bisnis dianggap cukup. Para peneliti telah memperkenalkan berbagai definisi dari konservatisme. Menurut Baharudin dan Wijayanti (2011) Konservatisme akuntansi adalah Praktik mengurangi laba dan mengecilkan aktiva bersih dalam memproses berita buruk (*bad news*) tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespon berita baik (*good news*). Konservatisme akuntansi merupakan penentu kualitas laba meskipun penentu laporan keuangan yang konservatif dapat mengurangi kualitas laba (Buffet dalam Subarmanyan dan Wild 2014:92). Akuntansi konservatif merupakan keuntungan menangkap *bad news* lebih cepat daripada *good news* untuk standar verifikasi asimetris keuntungan dan kerugian. Sebab keuntungan yang lebih tepat waktu dalam mengenali *bad news* daripada *good news*. Basu mengharapkan untuk menemukan hubungan yang lebih tinggi dari keuntungan dengan hasil *return* negatif (*bad news*) bukan *return* yang positif (*good news*), (Basu dalam Rusyidi dkk, 2017).

Menurut Watts 2003) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat perbedaan dalam verifikasi yang disyaratkan untuk pengakuan laba dibandingkan dengan pengakuan rugi, maka akan semakin tinggi tingkat konservatisme akuntansinya. Schroeder (2003) menjelaskan dalam penilitannya bahwa konservatisme merupakan pilihan manajemen perusahaan pada kondisi keragu-raguan untuk menggunakan metode pencatatan yang dimiliki kemungkinan kecil untuk meng-*overstate* aset dan laba. Wolk et.al (2000) memiliki cara tersendiri dalam mendefinisikan

konservatisme akuntansi, yaitu sebagai usaha untuk memilih metode akuntansi berterima umum yang memperlambat pengakuan pendapatan, mempercepat pengakuan *expense*, merendahkan penilaian aset dan meninggikan penilaian liabilitas. Kaitannya dengan teori *agency*, konservatisme juga dapat didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian terhadap ketidakpastian untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman yang menentukan sebuah verifikasi standart yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews* (Lara et.al, 2011)

Konservatif sebagai tanda dari kualitas laba yang lebih baik. Kontradiksi ini dapat dijelaskan oleh konservatisme yang tercermin pada tanggung jawab, tingkat ketergantungan, dan kredibilitas manajemen bernilai negatif, maka laba digolongkan konservatif, yang disebabkan karena laba lebih rendah dari arus kas yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tertentu (Handoyo dalam Sarra, 2015). Konservatisme diatribusikan untuk penggunaan laporan keuangan dalam kontrak utang dan/atau kompensasi, litigasi proses legislatori dan politik, dan pajak (Watts, dalam Pradina dan Tarmizi, 2014). Konservatisme terjadi karena dapat mengurangi kos perusahaan berasosiasi dengan (1) asimetri informasi dan fungsi kerugian antar *contracting parties* dan (2) ketidakmampuan untuk memverifikasi pihak-pihak yang lebih mengetahui informasi privat. Dalam hal ini cost perusahaan disebabkan oleh informasi privat manajer dan fungsi kerugian asimetrik yang tidak terbatas pada kontrak utang dan kompensasi.

Penelitian Watts (2003a) menjelaskan bahwa adanya penerapan akuntansi yang konservatif akan memberikan manfaat bagi perusahaan, diantaranya; membatasi manajer dalam berperilaku oportunistik, meningkatkan nilai perusahaan karena adanya pembatasan *opportunistic payment*, mengurangi potensi tuntutan hukum (*litigation*) dan menaati peraturan karena adanya insentif bagi perusahaan yang menerapkan konservatif.

2.1.3.1 Konservatisme Akuntansi Bersyarat dan Tanpa Syarat

Definisi lebih luas dinyatakan oleh Ball dalam Xu dan Lu (2008) definisi dari dua tipe konservatisme akuntansi, khusus, konservatisme akuntansi bersyarat dan tanpa syarat. Konservatisme bersyarat menurut Muller dan Riedl (2008) dilihat dari

berita buruk tentang penghasilan dimasa depan secepat berita baik pada perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang terhadap aset yang tinggi, penghargaan bagi direktur yang kaitannya dengan kinerja akuntansi perusahaan menentukan perilaku akuntansi yang agresif, mengakui keuntungan yang diharapkan dalam pendapatan tahunan lebih cepat dibandingkan kerugian. Menurut Ryan (2006) Konservatisme bersyarat (*ex post conservatism* atau *news dependent*) berarti bahwa di bawah yang menguntungkan keadaan nilai buku tidak ditulis (perilaku konservatif), tetapi dalam keadaan yang tidak menguntungkan nilai buku dituliskan. Perilaku konservatisme yang lebih kondisional ditemukan di perusahaan yang menerima opini auditor wajar tanpa pengecualian (Naeg dan Masca, 2015). Menurut Qiang (2007) Konservatisme bersyarat diinduksi oleh kontrak dan litigasi.

Konservatisme tanpa syarat didefinisikan sebagai bias akuntansi terhadap pelaporan nilai buku rendah dari ekuitas pemegang saham. Definisi ini akuntansi perusahaan bersifat konservatif jika menunda pengakuan pendapatan oleh satu periode, atau mengurangi konstan dari penghasilan setiap periode secara independen dari keuntungan ekonomi saat ini dan kerugian. Konservatisme tanpa syarat (atau *conservatisme ex ante*, atau berita independen) berarti bahwa proses akuntansi yang ditentukan pada awal aktiva dan kewajiban hasil yang diharapkan *goodwill* yang tidak tercatat. Mereka mengembangkan model yang menangkap interaksi antara dua jenis konservatisme, bagaimana konservatisme bersyarat dipengaruhi oleh konservatisme yang tidak bersyarat dan oleh faktor-faktor lain dan respons asimetris terhadap laba terhadap pengembalian saham positif dan negatif. Menurut Qiang (2007) konservatisme tanpa syarat diinduksi oleh litigasi, regulasi, dan perpajakan

Berdasarkan pengertian dari ahli dan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi adalah praktek yang dilakukan dalam akuntansi yang lebih berfokus pada merespon rugi/ berita buruk dibandingkan pada saat memperoleh kondisi laba atau berita baik, dan merupakan kehati-hatian dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan. Konservatisme akuntansi merupakan bentuk mengendalikan sifat optimism yang berlebihan terhadap ketidakpastian yang dihadapi oleh manajemen.

2.1.3.2 *Faktor Pendorong Konservatisme Akuntansi*

Menurut Watts (2003), Ada beberapa faktor yang mendorong teradinya pelaporan keuangan yang konservatif yaitu dilihat dari faktor permasalahan keagenan, biaya hukum, dan biaya politik. Masalah keagenan yang muncul karena banyaknya pemangku kepentingan yang berada di perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan, tujuan, dan maksud antar *stakeholders* menjadi salah satu munculnya masalah keagenan. Hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer untuk menilai aset dan pendapatan secara *overstated* untuk menunjukkan hasil kinerja yang baik. Tindakan tersebut tentu akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Menurut Watts (2003) menganggap bahwa konservatisme menjadi salah satu solusi untuk meminimalkan masalah keagenan.

Masalah biaya hukum berkaitan dengan penyeimbangan biaya hukum yang timbul dengan manfaat yang akan diperoleh dari pelaporan keuangan dengan kebijakan akuntansi yang agresif (Watts. 2003). Menurut Khairina (2009) mengemukakan bahwa perusahaan yang beroperasi pada wilayah dengan lingkungan hukum yang ketat dan kuat akan cenderung menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif.

Faktor pendorong lainnya adalah masalah biaya politik. Watts (2003) menjelaskan bahwa manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai pada laporan laba rugi dalam rangka menghindari biaya politik yang besar. Ukuran perusahaan menentukan seberapa besar perhatian pemerintah terhadap suatu perusahaan. Perusahaan yang berskala besar akan menjadi perhatian pemerintah.

2.1.4 *Thin Capitalization*

Perusahaan multinasional memiliki dana besar yang mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peranan penting dalam proses investasi dan perdagangan internasional. Dana besar yang mereka miliki membuat perusahaan multinasional mempunyai pengaruh kuat dalam politik global (Kurniawan, 2011:5). Negara-negara yang memiliki kekuatan dalam pasar global, perusahaan tersebut sering menawarkan fasilitas untuk menarik investor, khususnya dalam hal pengenaan pajak. Alternatif yang ditawarkan oleh negara tersebut tidak akan diabaikan oleh perusahaan yang berusaha melakukan efisiensi pajak.

Adanya alternatif tersebut memunculkan apa yang disebut pilihan rezim perpajakan (Kurniawan, 2011:5). Menurut Kurniawan (2011), kebijakan suatu negara yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan sangat rendah sering disebut *tax haven*. Adanya *tax haven country* menyebabkan kerugian bagi negara lain yang tidak menerapkan. Eric (1990) juga berpendapat bahwa dampak dari skema *thin capitalization* dalam *tax haven country* menyebabkan pendapatan negara sektor pajak negara asal akan mengalami penurunan karena pemindahan laba ke negara lain akibat timbulnya bunga. Menurut Kurniawan (2011), *tax haven country* merupakan pemicu terjadinya praktik yang tidak sehat dalam perpajakan internasional seperti *transfer pricing*, *controlled foreign corporation*, *special purpose company*, *thin capitalization*, dan *treaty shopping*.

Menurut Nuraini (2014:34) *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan kontribusi hutang sebanyak mungkin dan modal sesedikit mungkin. Menurut Kurniawan (2011:275) *Thin Capitalization* terjadi karena aturan umum perpajakan yang memperbolehkan mengurangi biaya bunga sebagai unsur pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Akibatnya, Praktik *thin capitalization* didasarkan pada adanya perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga (sebagai imbalan atas hutang) dan dividen (sebagai imbalan atas modal). Biaya bunga merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak sedangkan dividen bukan merupakan unsur pengurang dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Dengan praktik *thin capitalization* ini, yang biasanya melibatkan *holding company* di negara dengan tarif pajak rendah, pajak yang seharusnya menjadi hak suatu negara dapat dialihkan ke negara lain. Modusnya adalah bahwa dalam membiayai *subsidiary*-nya, suatu *holding company* akan memberikan kontribusi berupa hutang (bukan modal).

Biaya dari bunga merupakan unsur pengurang dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Beberapa negara membatasi struktur modal dengan cara pembatasan utang berbunga, atau disebut *thinly capitalization*. *Thin capitalization* merupakan istilah yang digunakan untuk perampangan modal dimana perusahaan memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal menjadi lebih kecil (Khomsatun, 2015). Menurut Sally dan Shelly (2010) dampaknya dapat mendorong perusahaan induk

untuk menyuntikkan sebanyak mungkin utang dalam struktur permodalan diluar negeri. Praktik *thin capitalization* dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi suku bunga lokal yang rendah, valuta lokal yang diestimasi melemah, resiko negara yang tinggi, dan tarif pajak yang tinggi (Jeff, 2010:191).

Thin capitalization adalah pembentukan struktur modal perusahaan dengan kombinasi kepemilikan utang banyak dan modal yang minim/kecil (Taylor dan Richardson, 2012). *Thin Capitalization* merupakan praktik-praktik yang secara berlebihan membiayai cabang atau perusahaan anak dengan pinjaman berbunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa serta bukan melalui mekanisme setoran modal (Richard dalam Noor, 2014). Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan seperti ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Perusahaan multinasional, *thin capitalization* dilakukan dengan memberikan pinjaman perusahaan cabang dibandingkan dengan harus memberikan modal tambahan, apalagi jika perusahaan cabang berada dalam lingkungan yang memiliki tingkat pajak tinggi.

Indonesia mengadopsi aturan *thin capitalization* melalui Undnag-Undang Pajak Penghasilan dalam pasal 18 (1) UU PPh itu bahwa menteri keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.10/2015. Dalam keputusan ini diatur bahwa: a. Perbandingan antara hutang dan modal tidak melebihi 3:1 antara hutang dan modal; b. Untuk menghitung perbandingan di atas, jumlah hutang adalah jumlah rata-rata hutang (jangka pendek dan jangka panjang) pada tiap akhir bulan. Sedangkan modal adalah jumlah modal oleh pemegang saham termasuk laba ditahan; c. Apabila perbandingan antara hutang dan modal melebihi 3:1, maka biaya bunga dapat menjadi unsur pengurang dihitung kembali dengan mengoreksi terlebih dahulu jumlah hutang yang diizinkan sebesar 3 x jumlah modal. Peraturan tersebut diperlukan mengingat dalam penelitian Noor (2014) menyatakan bahwa adanya suatu dialetika dalam praktik *thin capitalization*, di sisi perusahaan hal ini menjadi lumrah dan sah secara hukum untuk dilakukan sebagai upaya mencari keuntungan,

disisi lain yaitu pemerintah merugikan negara karena potensi pemasukan negara dari sektor pajak penghasilan hilang cukup besar.

2.1.4.1 Metode Penangan *Thin Capitalization* dengan Pendekatan *Debt to Equity Ratio*

Upaya penanganan *thin capitalization* dapat dilakukan dengan menggunakan *debt to equity ratio* (DER). Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan harga yang wajar (*Arm's Length Principle*) yang biasa digunakan. Menurut Roy (2002) Pendekatan DER dilakukan dengan cara memperketat pinjaman yang dapat diberikan oleh pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri dan juga menerapkan batas pengendalian minimum yang mengindikasikan pengaruh yang dimiliki oleh pemegang saham dalam membuat keputusan khususnya keuangan perusahaan. Adanya DER membuat Wajib Pajak terpaksa mematuhi suatu perbandingan utang dan modal tertentu untuk menghindari pajak. DER dapat dikatakan sebagai realisasi atau wujud lebih konkrit dari pendekatan sebelumnya yaitu pendekatan harga pasar yang wajar.

2.1.5 Karakteristik Eksekutif

Perusahaan memiliki pemimpin yang menduduki posisi teratas baik sebagai *top eksekutif* maupun top manajer. Setiap pimpinan memiliki karakter yang berbeda dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan (Butje dan Tjondro, 2014). Menurut Low (2009), Pimpinan perusahaan memiliki dua karakter yakni *risk taker* dan *risk averse*. Pemimpin perusahaan yang memiliki karakter *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Menurut Maccrimon dan Wehrung dalam Budiman (2012) biasanya eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lawellen, 2003 dalam Rusli, 2014). Mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan. Banyaknya keuntungan yang ditawarkan

seperti kekayaan melimpah, penghasilan tinggi, kenaikan jabatan dan pemberian wewenang atau kekuasaan menjadi motivasi tersendiri bagi para eksekutif menjadi semakin bersifat risk taker (Low, 2009)

Pemimpin *risk taker*, Low (2009) memaparkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih resiko yang lebih rendah. Biasanya eksekutif *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan *risk taker*, eksekutif *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Menurut Butje dan Tjondro (2014), Eksekutif yang bersifat *risk averse* akan lebih memilih untuk menghindari segala macam kesempatan yang berpotensi menimbulkan resiko dan lebih suka menahan sebagian besar aset yang dimiliki dalam investasi yang relatif aman untuk menghindari pendanaan dari utang, ketidakpastian jumlah *return* dan sebagainya. Saat manajer dengan karakter *risk averse* diberikan kesempatan untuk memilih investasi, karakter ini akan cenderung memilih investasi jauh dibawah resiko yang dapat ditolerir perusahaan (Low, 2009)

Jenis karakter yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya resiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari policy yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Jadi *policy* yang diambil ini mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter risk taker atau risk averse (Coles et al., 2004 dalam Rusli, 2014). Semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter risk taker yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi komponen penting dalam melakukan pengembangan dan pelaksanaan penelitian yang berguna untuk menunjang penelitian itu sendiri. Penelitian terdahulu merupakan salah satu sumber data yang

dibutuhkan oleh peneliti guna menunjang analisis dan landasan teori yang ada. Penelitian terdahulu tersebut secara garis besar memiliki hubungan terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

2.2.1 *Hustna Dara Sara (2017)*

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, komite aduit, dewan komisaris, dan secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak. Hipotesis terdiri dari lima hipotesis. Hipotesis pertama menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua Sara menguji komite audit berpengaruh positif pada kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hipotesis ketiga untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ke empat melihat apakah terdapat pengaruh yang positif dari dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan dan hipotesis terakhir yaitu menguji pengaruh keempat variabel secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak.

Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian Sara menggunakan pengukuran ETR untuk mengukur *tax avoidance*. Metode analisa data menggunakan analisa statistik deskriptif, uji asumsi klasik untuk pengujian linier berganda, uji normalitas, uji multiikolinearitas, uji heterogenitas. Analisis regresi linier berganda juga diukur menggunakan Uji koefisien determinasi atau R Kuadrat. Hasil yang diperoleh penghindaran pajak (*tax avoidance*) Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari hasil penelitian ini diperoleh hasil uji t. Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil hipotesis ketiga menghasilkan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, selain itu ketika ketiga variabel

diuji bersama-sama menghasilkan bahwa memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.2 *Batara Wiryono Pramudito dan Maria M. Ratna Sari (2015)*

Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance*. Hipotesis terdiri dari Hipotesis 1 adalah Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis 2 Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hipotesis 3 adalah Ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Metode penelitian menggunakan kuantitatif deskriptif. *Tax avoidance* pada penelitian ini menggunakan proksi *Cash Effective Tax Rate (CETR)* berdasarkan rumus yang digunakan oleh Swenson (2007), Chen et.al (2010). Pengukuran konservatisme akuntansi menggunakan model akrual berdasarkan penelitian dari Givoly dan Hayn (2000). Penelitian Pramudito dan Sari menggunakan populasi pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2013 dengan menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan sampel yang akan digunakan.

Hasilnya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, sehingga tidak dapat memenuhi hipotesis pertama penelitian namun hasil tersebut mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Tresno dkk. (2012). Hasil pengujian yang tidak berpengaruh atau berpengaruh negatif juga berlaku pada pengujian variabel lainnya yaitu kepemilikan manajerial dan ukuran dewan komisaris.

2.2.3 *Khourinnisa Alviyani (2016)*

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh kepemilikan saham institusional, kualitas audit komisaris independen, komita audit, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage* terhadap penghindaran pajak. Penelitian alviyani menguji tujuh hipotesis diantaranya; hipotesis satu adalah kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hipotesis kedua kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hipotesis ketiga komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran

pajak, hipotesis keempat komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hipotesis kelima karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hipotesis keenam ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan yang terakhir hipotesis ketujuh leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Metode penentuan sampel adalah *Non-Probability* berupa *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan kriteria. Populasi penelitian Alviyani adalah perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014 sebanyak 62 perusahaan. Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \beta_7X_7 + e$.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif (X5) diketahui karakter eksekutif maka digunakan risiko perusahaan (*corporate risk*) yang dimiliki perusahaan. Hasilnya bahwa risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diprosikan dengan *book tax gap*, dengan demikian hipotesis kelima (H5) diterima. Artinya, semakin *risk taker* seorang eksekutif maka akan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan. Hasil penelitian variabel lainnya menunjukkan kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak sedangkan kualitas audit, komite audi, dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

2.2.4 Muhammad Khoiru Rusydi, Siddarta Utama, dan Chaerul D. Djakman (2017)

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan konservatisme dengan pajak. Penelitian ini menggunakan pendendakatan yang diusulkan oleh peneliti sebelumnya yaitu Basu (2003). Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007-2011 dan mengaju pada penelitian terdahulunya. Penelitian Rusyidi dkk hanya memliiti pada satu negara dengan perbedaan tarif yang digunakan. Model regresi yang digunakan mengacu pada penelitian Basu (1997). Rusyidi dkk

menggunakan dua variabel kontrol yaitu kualitas audit dan kepemilikan yang digunakan dalam mengukur *governance*.

Hasilnya Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa perusahaan cenderung akan mengurangi konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangannya ketika terjadi penurunan tarif pajak, yang artinya secara empiris tingkat konservatisme akuntansi cenderung mengalami penurunan ketika terjadi perubahan kebijakan perpajakan. Indikasi yang mungkin terjadi yaitu adanya *income shifting* ataupun *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan apabila tingkat konservatisme menurun. Hal ini sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengurangi pajaknya supaya lebih rendah dengan cara melakukan penghindaran pajak.

2.2.5 Fadhil Isni dan Lindaa (2016)

Tujuan penelitiannya adalah Mengetahui pengaruh *Thin Capitalization*, ROA, dan *Corporate Governance*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015 dan mengetahui pengaruh *Thin Capitalization* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015. Hipotesisnya adalah H1: *Thin Capitalization*, *Return on Asset* dan *Corporate Governance*, secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015.). H2 : *Thin Capitalization* berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2011-2015. Hasil penelitian adalah adanya pengaruh *thin capitalization* dan hipotesis ditolak yang artinya adanya pengaruh.

2.2.6 Siti Khomsatun dan Dwi Martani (2015)

Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh pembatasan utang perusahaan ISSI (sebagai *thinly capitalization regulation*) terhadap hubungan *tax-debt benefit* dan penghindaran pajak dan memberikan bukti apakah ada pergeseran perilaku penghindaran pajak perusahaan ISSI dari variabel struktur modal (*debt*) ke variabel-variabel *asset mix*. Selain pembatasan utang berbasis

bunga, perusahaan ISSI juga dibatasi beberapa kriteria kegiatan bisnis syariah, sehingga pergeseran tersebut belum tentu terjadi karena perusahaan ISSI ingin mempertahankan reputasinya. Data dan sampel penelitian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa angka akuntansi dari laporan keuangan dan laporan tahunan serta dari Indonesian Capital Market Data (ICMD). Data tersebut didapatkan dari *website* pasar modal Indonesia www.idx.co.id dan *datastream*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 – 2013 (tiga tahun). Indeks Saham Syariah (ISSI) diluncurkan oleh Bapepam pada tanggal 12 Mei 2011 (www.idx.co.id). Sehingga tahun penelitian terbatas mulai tahun 2011 hingga tersedia data, yaitu tahun 2013.

Hasilnya adalah Perusahaan ISSI mampu memperlemah pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Pengaruh *asset mix* terhadap penghindaran pajak, perusahaan ISSI juga terbukti memperlemah hubungan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perilaku perusahaan ISSI lebih hati-hati dalam perencanaan pajak, atau mungkin tidak menggunakan manfaat dari *debt* dan *asset mix*.

2.2.6 Jingjing Xu and Changjiang Lu (2008)

Hasil penelitian Xu dan Lu mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi konservatisme akuntansi ke dalam tingkat pasar dan tingkat perusahaan, sehingga dapat mempelajari efeknya dan menentukan apakah ada adalah level yang dominan. Ini diuji dengan menggunakan beberapa sampel khusus. Peneliti membuat perbandingan konservatisme antara perusahaan A-shares dan saham HK local perusahaan untuk menguji efek faktor dua tingkat pada konservatisme akuntansi. Penelitian ini menguji lebih lanjut untuk tingkat yang dominan dengan menggunakan proses dua langkah.

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hustna Dara Sara (2017), Pengaruh Konservatisme, Komite Audit Dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Industri Kimia Dan Logam Di Bei 2010-2014.	Tujuan sama meneliti pengaruh konservatisme akuntansi dengan menjadikan variabel bebas. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif deskriptif. Pengujian terhadap pengaruh tentang penghindaran pajak.	Variabel independen yang diteliti hanya berfokus pada <i>thin capitalization</i> dan menjadikan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan berbeda. Keterbaruan data. Melakukan uji beda karena akan membandingkan data sampel perusahaan ISSI dan non ISSI.
2.	Batara Wiryo Pramudito dan Maria MRatna Sari (2015), Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Tujuan sama meneliti pengaruh konservatisme akuntansi dengan menjadikan variabel bebas. Metode penelitian yang digunakan sama yaitu kuantitatif deskriptif. Pengujian terhadap pengaruh tentang penghindaran pajak.	Variabel independen yang diteliti hanya berfokus pada <i>thin capitalization</i> dan menjadikan karakteristik eksekutif sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan berbeda. Keterbaruan data. Uji beda dilakukan karena akan

			membandingkan data sampel perusahaan ISSI dan non ISSI.
3.	Khourinnisa Alviyani (2016), <i>Corporate governance</i> , karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>) (Studi Pada Perusahaan Pertanian dan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2014).	Pengujian terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan pengukuran variabel yang sama. Metode penelitian menggunakan metode yang sama.	Karakter eksekutif menjadi variabel moderasi. Alviyani menjadikan karakteristik eksekutif menjadi variabel independen. Uji beda dilakukan karena akan membandingkan data sampel perusahaan ISSI dan non ISSI.
4.	Muhammad Khoiru Rusydi, Siddarta Utama, dan Chaerul D. Djakman (2017), Pajak dan Konservatisme Akuntansi	Variabel yang diteliti sama yaitu pajak dan konservatisme akuntansi. Pengukuran konservatisme menggunakan model yang sama.	Tujuan dari penelitian berbeda, penelitian ini menguji hubungan bukan pengaruh. Penelitian lebih berfokus pada perubahan hubungan dari sebelum dan sesudah perubahan tariff pajak.
5.	Fadhil Isnii dan Lindaa (2016), Pengaruh <i>Thin Capitalization, Return On Asset, Dan Corporate Governance</i> Pada Perusahaan Jakarta Islami Index (JII).	Persamaannya meneliti pengaruh variabel <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menerbitkan efek syariah.	Variabel yang berbeda. Data sampel penelitian ini menggunakan JII bukan perusahaan ISSI.

6.	Siti Khomsatun dan Dwi Martani (2015), Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan Perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).	Persamaannya meneliti pengaruh variabel <i>thin capitalization</i> terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang menerbitkan efek syariah. Sampel yang digunakan sama yaitu ISSI.	Pengukuran penghindaran pajak menggunakan BTD bukan ETR. Perusahaan ISSI dijadikan sebagai variabel moderasi. Pengujian hanya terfokus pada <i>thin capitalization</i> dan <i>assets mix</i> . Penelitian dilakukan sebelum adanya peraturan perpajakan mengenai struktur modal dan utang.
7.	Jingjing Xu and Changjiang Lu (2008), Konservatisme Akuntansi: Studi Faktor penjelasan tingkat pasar dan tingkat perusahaan	Pengujian sama-sama dilakukan dengan konservatisme menjadi variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel dependen.	Data sampel diambil dari bursa efek di Hongkong, menguji pengaruh pada tingkat pasar dan tingkat perusahaan dengan faktor-faktor yang menentukan. Data yang kurang <i>update</i> .

Sumber: Data diolah oleh peneliti, (2018)

2.3 Model Konseptual Penelitian

Pajak yang dipungut terhadap orang pribadi maupun badan bersifat wajib. Sifatnya yang bersifat wajib mengharuskan orang pribadi maupun badan wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan peundang-undangan. Pajak merupakan salah satu komponen pengurang laba bagi perusahaan. Tinggi rendahnya pembayaran pajak badan tergantung pada laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Butje dan Elisa, 2014). Manajemen pajak banyak dilakukan oleh perusahaan melalui dua mekanisme yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan penghindaran pajak memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain dendadan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer untuk mengefesienkan kesejahteraan pemegang saham. Eksekutif akan menggunakan kemampuannya dalam mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan dua kebijakan, yaitu bidang perpajakan dan standart akuntansi.


Fleksibilitas dari sisi perpajakan dalam hal penerapan sistem *self aassesment* dan akuntansi akan mempengaruhi perilaku eksekutif manajer dalam pelaporan keuangan perusahaan. Manajer akan menghadapi resiko yang ditimbulkan dari adanya penghindaran pajak. Karakteristik eksekutif yang *risk taker* memiliki peluang lebih besar perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kebijakan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk memperhitungkan kewajiban perpajakannya sendiri dalam *self-assessment system* memberikan celah bagi perusahaan untuk menerapkan akuntansi yang sangat konservatif dalam laporan keuangannya. Salah satu faktor yang menentukan tingkat konservatisme dalam pelporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan akurat dan tidak menyesatkan bagi investor). Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa karakteristik eksekutif dalam mengelola keuangan perusahaan memiliki pengaruh terhadap pemilihan metode dan estimasi dalam membuat laporan keuangan.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh faktor lain. Beberapa faktor yang mempengaruhi aktifitas penghindaran pajak diantaranya *thin capitalization*, *return on asset* dan *corporate governance*. *Thin capitalization* merupakan praktek penghindaran pajak dengan cara memperbesar utang berbasis bunga sehingga modal atau capital menjadi kecil. Praktek ini biasa dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan cara memberikan utang berbasis bunga kepada anak perusahaan yang sebenarnya merupakan tambahan modal. Berbagai negara juga membatasi struktur modal dengan cara pembatasan utang berbasis bunga. Gambar 2.1 akan menggambarkan model hipotesis.

Gambar 2.1

Kerangka Pikir Melalui Model Hipotesis



Sumber: diolah peneliti, (2018)

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Konservatisme Akuntansi secara parsial Terhadap *Tax Avoidance*

Avoidance

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi ada yang menyatakan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian Sara (2017) menunjukkan konservatisme memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian Pramudito dan Sari (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu tidak adanya pengaruh yang juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan Tresno dkk (2012). Penelitian

lain menggunakan konservatisme sebagai variabel non independen. Rusyidi dkk (2017) menjadikan konservatisme akuntansi menjadi variabel dependen dengan variabel independennya adalah pajak. Pradina dan Tarmizi (2015) yang menjadikan konservatisme akuntansi sebagai variabel intervening yang memediasi manajemen laba terhadap penghindaran pajak menunjukkan hasil bahwa konservatisme akuntansi bukan variabel intervening karena tidak mempengaruhi secara tidak langsung. Yunoasa *et.al* (2014) menguji konservatisme akuntansi sebagai variabel dependen dengan tata kelola internal sebagai variabel independen. Hasilnya tata kelola tidak mempengaruhi konservatisme. Peneliti mengembangkan hipotesis dengan merumuskan sebagai berikut:

H₁: Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.2 Pengaruh *thin capitalization* secara parsial terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian *corporate governance* dan *return on asset* sudah banyak dilakukan. Taylor dan Richardson (2012) meneliti *thin capitalization* sebagai salah satu variabel independen dalam mekanisme penghindaran pajak internasional. Hasilnya dapat membuktikan perusahaan yang memiliki struktur utang besar cenderung akan melakukan penghindaran pajak. Hal serupa dilakukan oleh Khomsatun dan Martani (2015) yang menjadikan *thin capitalization* dan *asset mix* menjadi variabel independen dengan sampel dari Indeks saham syariah Indonesia (ISSI). Hasilnya perusahaan ISSI dapat memperlemah *thin capitalization* untuk penghindaran pajak. Peneliti mengembangkan hipotesis dengan merumuskan sebagai berikut:

H₂: *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

2.4.3 Pengaruh Konservatisme Akuntansi melalui Karakteristik Eksekutif secara parsial Terhadap *Tax Avoidance*

Penelitian terdahulu belum ada yang meneliti Konservatisme Akuntansi melalui Karakteristik Eksekutif terhadap penghindaran pajak yang secara spesifik. Peneliti terdahulu menggunakan karakter eksekutif sebagai variabel independen seperti pada penelitian keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Menurut Maccrimon dan Wehrung (1990) dalam Budiman

(2012) biasanya eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Selain itu, pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lawellen, 2003 dalam Rusli, 2014). Mereka harus mampu mendatangkan *cash flow* yang tinggi untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan. Low dalam Alviyani (2016) memaparkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* akan cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam. Hasil penelitian terdahulu Budiman (2012) menunjukkan bahwa eksekutif yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Konservatisme akuntansi melalui Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*